



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514

Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 900/3208/408.37.05/2019

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD
TAMAN KANAK - KANAK "MENARA CERDAS"
DESA NGRECO, KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan izin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang perpanjangan izin operasional Satuan PAUD Taman Kanak - Kanak "**MENARA CERDAS**" di Desa Ngreco, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Undang - Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur

Memperhatikan: Surat Permohonan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ngreco, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Nomor : 421.1/08/TK.MC/16/V/2019, Tanggal : 06 Mei 2019, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak **"MENARA CERDAS"**, Desa Ngreco, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :
Nama Satuan PAUD : Taman Kanak - Kanak **"MENARA CERDAS"**
Penyelenggara : Tim Penggerak PKK
Alamat Lembaga : Desa Ngreco, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku, maka izin dapat di cabut;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N
Pada tanggal : 31 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

Drs. DARYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651117 198703 1 012

Tembusan Yth.:

1. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ngreco, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514

Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

Nomor : 900/3208/408.37.05/2019

Diberikan kepada :
Nama Satuan PAUD : *Taman Kanak- Kanak "MENARA CERDAS"*
Alamat Satuan PAUD : Desa Ngreco, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan
Penyelenggara : Tim Penggerak PKK
Alamat Penyelenggara : Desa Ngreco, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan
N P S N : 69937382

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 31 Mei 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN



Drs. DARYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651117 198703 1 012